



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muh. Sulhaji bin Dg. Tenre, umur 57, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 5 September 1963, NIK: 760404050930004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Lingkungan BTN Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Rosmiati binti Abd Rasyid, umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 31 Desember 1973, NIK. 7604047112730066, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan BTN Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-062/kua.31.03.01/Pw.02/2021 tertanggal 3 Februari 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhajji** dengan **Husni Safitri binti Husain Manja** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhajji**, umur 17 tahun 10 bulan, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 1 April 2003, NIK. 7604040104030007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Campuran, bertempat Kediaman di Lingkungan BTN Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Husni Safitri binti Husain Manja**, umur 23 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bulubawang, 14 Desember 2000, NIK. 7604035412000006, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Brawijaya No. 7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 4 tahun, dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II kini telah mengandung 4 bulan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi istri atau ibu rumah tangga; Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhaji** dengan calon istrinya bernama **Husni Safitri binti Husain Manja**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk bersabar menunggu hingga anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk melangsungkan perkawinan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada kehendaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa, orang tua calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan dipersidangan dan telah diberikan nasihat untuk menunda rencana perkawinan anaknya tetapi tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Muh. Thaiyeb Al Faruqi bin Muh. Sulhajji (anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon istrinya sejak 4 (empat) tahun yang lalu yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai, keluarga calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai penjual campuran;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

2. Husni Safitri binti Husain Manja (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II):

- Bahwa Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 4 (empat) tahun yang lalu yang lalu;
- Bahwa Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Bahwa antara Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai, sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima;

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istrinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

3. Husain Manja bin Manja dan Juniati binti Muhtar (orang tua calon istri).

Bahwa ayah dan ibu kandung calon mempelai perempuan sudah bulat dan bertekad untuk menikahkan anak kandungnya bernama Husni Safitri binti Husain Manja dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. Thaiyeb Al Faruqi bin Muh. Sulhajji;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK. 760404050930004 tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK: 7604047112730066 tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-062/kua.31.03.01/Pw.02/2021 tertanggal 3 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Sulhajji Nomor 760404290409006 tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Thaiyeb Al Fharuqi Nomor 7604CLU0405200901261, tanggal 4 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Polewali Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Muh. Thaiyeb Al Fharuqi, Nomor Induk siswa Nasional 0038195034 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) NIK: 7604035412000006 tanggal 3 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Bukti saksi:

1.-----

Hikmal bin Alimuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Maros. Saksi mengaku Keponakan Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muh. Sulhaji bin Dg. Tenre dan Pemohon II bernama Hj. Rosmiati binti Abd. Rasyid;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhaji. Sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Husni Safitri binti Husain Manja;

- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 4 (empat) tahun yang lalu, hubungan keduanya telah sedemikian eratny bahkan calon istri telah hamil;

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II selalu jalan bersama berdua;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai penjual campuran;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

2. Syarifuddin bin Naharuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Stadion, Lingkungan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku keponakan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muh. Sulhajji bin Yahya dan Pemohon II bernama Hayati binti Tanasa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Muh. Sulhajji bin Dg. Tenre dan Pemohon II bernama Hj. Rosmiati binti Abd. Rasyid;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhajji. Sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Husni Safitri binti Husain Manja;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 4 (empat) tahun yang lalu, hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan calon istri telah hamil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II selalu jalan bersama berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan sendiri yang bekerja sebagai penjual campuran;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhaji**, umur 17 tahun lebih dengan seorang perempuan bernama **Husni Safitri binti Husain Manja**, umur 23 tahun, karena keduanya sudah 4 (empat) tahun yang lalu pacaran, saling cinta mencintai dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon istri sudah hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhaji** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 17 tahun lebih dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hikmal bin Alimuddin dan Syarifuddin bin Naharuddin**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai Pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhajji**, saat ini berumur 17 tahun lebih, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Husni Safitri binti Husain Manja** berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sering jalan bersama berdua bahkan calon istri telah hamil;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II jejak dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun lebih, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun lebih, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut **dikabulkan** dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhajji**, umur 17 tahun lebih, untuk menikah dengan perempuan bernama **Husni Safitri binti Husain Manja** umur 23 tahun;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Thaiyeb Al Fharuqi bin Muh. Sulhajji** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Husni Safitri binti Husain Manja**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 **Hijriyah**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 150.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)